



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Nikah/Itsbat Nikah, yang di ajukan oleh :

Saridin Wamena bin Kasim Wamena, NIK 9208061503851001, tempat tanggal lahir Ukiara, 15 Maret 1985, umur 35 tahun, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT 001 RW 000 Kampung Ukiara, Ukiara, Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: saridinwamenaukiara@pa-kaimana.go.id, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Cherlina Warpopor binti Yosep Warpopor, NIK 9208065210881001, tempat tanggal lahir Mandiwa, 12 Oktober 1988, umur 32 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT 001 RW 000 Kampung Ukiara, Ukiara, Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: saridinwamenaukiara@pa-kaimana.go.id, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara, serta semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan Saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tanggal 09 Maret 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kmn, tanggal 09 Maret 2021, dimana Para Pemohon telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai ketentuan syariat Islam pada tanggal 31 Desember 2011 di Kampung Ukiara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan dengan wali muhakkam yang bernama Zainudin Wania, imam di Kampung Ukiara, dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Hasan Tefruam dan Salam Puarada, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa pada saat pernikahan status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan status Pemohon II adalah perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta tidak ada larangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama: Yusril Rifai Wamena, umur 6 (enam) tahun; dan Sadam Wamena, umur 3 (tiga) tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan, dan selama itu pula tidak ada hal yang dapat meng-fasakh pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah sebagai kelengkapan identitas diri yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini.

Halaman 2 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kaimana segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saridin Wamena bin Kasim Wamena) dengan Pemohon II (Cherlina Warpopor binti Yosep Warpopor) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011 di Kampung Ukiara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni Atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk melaksanakan pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana relaas kepada Pemohon I dan Pemohon II tertanggal ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir secara *in person*, kemudian Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 14 hari sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Halaman 3 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Saksi-saksi :

1. Hasan Tanggarofa bin Abdul Latif Tanggarofa, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 002 RW 000 Kampung Tanusan, Tanusan, Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat, mengaku sebagai Kakak angkat Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi adalah ...;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 2011 di Kampung Ukiara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat.
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II maharnya berupa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi penghulu nikah adalah Imam Kampung Ukiara, wali nikah pemohon II adalah Zainudin Wania Wali Muhakkam Pemohon II, sedangkan Saksi Nikah yaitu Hasan Tefruam dan Salam Puarada;
- Bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak juga sesusuan, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahannya;

Halaman 4 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kmn



- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

2. Salam Puarada bin Hasan Puarada, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 001 RW 000 Kampung Ukiara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, mengaku sebagai Kakak angkat Pemohon I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena saksi Kakak angkat Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 31 Desember 2011 di Kampung Ukiara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat.
- Bahwa pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II maharnya berupa Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi penghulu nikah adalah Imam Kampung Ukiara, wali nikah pemohon II adalah Zainudin Wania Wali Muhakkam Pemohon II, sedangkan Saksi Nikah yaitu Hasan Tefruam dan Salam Puarada;
- Bahwa pada saat akad nikah status Pemohon I adalah bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, tidak juga sesusuan, tidak ada hubungan semenda, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut selama ini tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas keabsahan pernikahannya;

Halaman 5 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya juncto Pasal 4 Ayat (1), Pengadilan Agama Kaimana berwenang memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2015 di Kampung Assotipo, Distrik Assotipo, Kabupaten Jayawijaya, Propinsi Papua;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti dan saksi 2 orang;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa bukti P. merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (Volledig en Bidende

Halaman 6 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bewijskracht), dan bukti yang diajukan tersebut mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi para Pemohon sudah dewasa, dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308, pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah mendukung dalil-dalil permohonannya, sehingga atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kampung Ukiara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus bujang, sedangkan Pemohon II berstatus gadis, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah,

Halaman 7 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 8 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011 di Kampung Ukiara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan dalil-dalil Syar'i lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saridin Wamena bin Kasim Wamena) dengan Pemohon II (Cherlina Warpopor binti Yosep Warpopor) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2011 di Kampung Ukiara, Distrik Teluk Arguni Bawah, Kab. Kaimana, Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Teluk Arguni Atas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Halaman 9 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 M., bertepatan tanggal 11 Sya'ban 1442 H., oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy. dan Jumardin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag., sebagai Panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Nasir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mufti Hasan, S.Sy.

Jumardin, S.H.

Panitera,

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------------|------|------------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Pengandaan Berkas | : Rp | 30.000,00 |
| 4. | Panggilan | : Rp | 0,00 |
| 5. | PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 6. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 7. | <u>Meterai</u> | : Rp | <u>10.000,00</u> |

Halaman 10 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman

Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2021/PA.Kmn